



**PENETAPAN**

Nomor 778/Pdt.P/2020/PN.Btm

**DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa**

Pengadilan Negeri Batam, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Permohonan telah memberikan Penetapan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara permohonan :

**SUKITO**, Umur 44 Tahun, Pekerjaan wiraswasta, Agama Islam, Tempat Tinggal di Kav Sagulung Baru H/45, RT/RW : 003/005, Kel. Sungai Binti, Kec. Sagulung-Kota Batam, yang selanjutnya disebut **Pemohon**;

Setelah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batam Nomor : 778/Pdt.P/2020/PN.Btm tanggal 7 Oktober 2020 tentang penunjukan Hakim Tunggal untuk memeriksa dan memutus perkara Perdata Permohonan ini;
2. Penetapan Hakim Nomor : 778/Pdt.P/2020/PN.Btm tanggal 7 Oktober 2020 tentang Hari Sidang;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditetapkan, kuasa pemohon hadir dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam persidangan secara lisan tertanggal 22 Oktober 2020 menyatakan mencabut perkara Permohonan Nomor : 778/Pdt.P/2020/PN.Btm, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam tanggal 7 Oktober 2020 tidak diteruskan, maka permohonan Pemohon untuk mencabut Permohonannya tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dicabutnya Permohonan tersebut maka diperintahkan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang timbul didalam permohonan ini;

Memperhatikan peraturan-peraturan hukum yang bersangkutan;

**M E N E T A P K A N :**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkara permohonan Nomor 778/Pdt.P/2020/PN.Btm;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Batam untuk mencatat pencabutan perkara permohonan tersebut kedalam buku register yang berlaku untuk itu;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp. 126.000,- (Seratus Dua Puluh Enam Ribu Rupiah)

Halaman 1 dari 2 Penetapan Nomor 778/Pdt.P/2020/PN. Btm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan pada hari **Kamis**, tanggal **22 Oktober 2020** oleh **Christo E.N Sitorus, SH., M.Hum.**, Hakim Pengadilan Negeri Batam yang ditunjuk selaku Hakim Tunggal, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu **Daorita** Panitera Pengganti dan di hadir oleh pemohon

**Panitera Pengganti,**

**Hakim,**

**Daorita**

**Christo E.N. Sitorus, SH., M.Hum.**

**Perincian biaya :**

|                  |                      |
|------------------|----------------------|
| Pendaftaran      | Rp. 30.000,-         |
| Redaksi          | Rp. 10.000,-         |
| Biaya Proses/ATK | Rp. 70.000,-         |
| Biaya Pencabutan | Rp. 10.000,-         |
| Materai          | <u>Rp. 6.000,- +</u> |
| Jumlah           | Rp. 126.000,-        |

(Seratus Dua Puluh Enam Ribu Rupiah)